



**PENETAPAN**

**Nomor 0465/Pdt.G/2015/PA.Mtr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Sari Mariana binti S. Mardi**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta (Duta Media Indonesia), tempat tinggal di Jalan Pancaka, RT.006, RW. 201 No. 16 D, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Chandra Revian Anoegrah bin Sjaff Rachman**, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan RH. Abdul Halim, RT.001, RW. 007, No. 93, Kelurahan Ciganjur Tengah, Kecamatan Cimahi, Kota Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2015, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor: 0465/Pdt.G/2015/PA Mtr. tanggal 08 Oktober 2015, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Mataram Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram nomor 154/54/II/2012, tertanggal 27 Februari 2012.

Hal. 1 dari 5 hal. No. 0465/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman di rumah orang tua Tergugat di Jalan Bunga Rampai II, Gang 3 Nomor 54 A, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit selama 1 tahun 1 bulan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Chiko Aqila Ahza Ramadan, laki-laki, umur 2 tahun.
4. Bahwa sejak bulan Maret 2012, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat sering memukul (KDRT) Penggugat.
  - b. Tergugat selingkuh dengan wanita lain.
  - c. Tergugat sering melakukan penistaan terhadap agama.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2013, yang akibatnya Penggugat izin pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri untuk menenangkan diri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 2 tahun 2 bulan hingga sekarang.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut.

Hal. 2 dari 5 hal. No. 0465/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughraa Tergugat kepada Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil oleh juru sita Pengganti melalui bantuan Pengadilan Agama Cimahi, namun Tergugat tidak ada yang mengenal di alamat tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat terkait relas panggilan bantuan ke Pengadilan Agama Cimahi tersebut.

Menimbang, bahwa atas nasihat tersebut, Penggugat mohon untuk mencabut perkaranya untuk mengetahui secara jelas keberadaan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

### PERTMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Hal. 3 dari 5 hal. No. 0465/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan ternyata dalam relas panggilan Tergugat tersebut dinyatakan Tergugat tidak ada yang mengenal dialamat tersebut.

Bahwa ternyata pada persidangan tanggal 12 Januari 2016, Penggugat menyampaikan permohonan dan menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan untuk memperjelas keberadaan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 0465/Pdt.G/2015/PA.Mtr. dicabut.
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp.401.000,- (Empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan 02 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. FAISAL, MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MIFTAKHUL HADI, SH. MH., dan Dra. KHAFFIDATUL AMANAH, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. HJ. NURHASANAH, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 4 dari 5 hal. No. 0465/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua majelis,

**Drs. H. MIFTAKHUL HADI, SH. MH.**

**Drs. FAISAL, MH.**

Hakim Anggota

**Dra. KHAFIDATUL AMANAH, SH.**

Panitera pengganti

**Dra. HJ. NURHASANAH**

Perincian biaya :

- |                |                      |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Proses/ATK  | : Rp. 50.000,-       |
| 3. Panggilan   | : Rp. 320.000,-      |
| 4. Redaksi     | : Rp. 5.000,-        |
| 5. Materai     | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah         | : Rp. 401.000,-      |

(Empat ratus satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. No. 0465/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)